



PUTUSAN
Nomor 523/Pdt.G/2012/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rusnaini binti Beddu Galibe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tobaku, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

MELA WAN

Anwar bin Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal dahulu di Jalan K.H. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 523/ Pdt.G / 2012 / PA. Skg tanggal 25 - 7 - 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/15/1/2000, tanggal 23 Januari 2000, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 3 bulan, pernah hidup rukun selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Musdalifah binti Anwar, umur 12 tahun dan Suriyanti binti Anwar, umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun 10 bulan.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak anak kedua Penggugat lahir pada tahun 2003 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan semua penghasilannya Tergugat sendiri yang mengantongi, tidak diberikan kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan minggat ke rumah orang tuanya di daerah Sinjai.

- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan yang tidak dapat diubah, Tergugat suka minum-minuman keras dan keluar malam sampai lamt malam bam kembali dan terkadang tidak kembali.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bemsaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa bembah namun kelakuan Tergugat tidak dapat diubah, perselisihan memuncak pada bulan Mei 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekeijaan namun kenyataannya Tergugat tidak ke Kalimantan, Tergugat hanya ke



dari daerah Sinjai Barat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung.go.id tinggal di rumah istri barunya.

6.

Bahwa dengan kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun 5 bulan, tanpa ada nafkah diberikan atau ditinggalkan.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun

pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak rela dimadu dan memilih perceraian sebagai

jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Rusnaini binti Beddu Galibe** dengan

Tergugat **Anwar bin Hasan** putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 523/

Pdt.G/2012/PA. Skg tanggal 14 September 2012 dan 15 Oktober 2012 yang dibacakan di

dal am persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 260/15/1/2000, tanggal 22 Januari 2000,

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten

Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Beddu Galibe bin Parellu**, umur 65 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat adalah anakkandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama dua belas tahun lebih di rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan pada tahun 2003 mulai retak disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya, dan apabila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga suka minum minuman keras dan keluar malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sudah tiga tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/

nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui lagi alamatnya.

2. **Beddu bin Bitte**, umur 50 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama dua belas tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan pada tahun 2003 mulai retak disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya, dan apabila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga suka minum minuman keras dan keluar malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sudah tiga tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk
putusan**

shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas U

Mer

2009, perub
diuraika
kepada Peng

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan
Meningkat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAPIL1

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabukan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **Anwar bin Hasan** terhadap Penggugat, **Rusnaini binti Beddu Galibe**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Hakim Anggota I, 50.000,00
3. Biaya
4. Biaya
5. Biaya

Jun

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS



DRA. MUSABBIHAH, S.H.

tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua belas tahun sepuluh bulan, dikamniai seorang anak, dan sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, yang akhirnya sejak bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini tiga tahun lima bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar berita untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di

atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materi kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Januari 2000, dan dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah tiga tahun sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, sebelum berpisah keduanya tidak harmonis, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)